



PUTUSAN

Nomor 521/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TJONG EN KUANG**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /30 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Selatan No. 8 RT/RW 02/05, Kel.
Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tjong En Kuang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Muhammad Abduh, S.H.,M.H, Muhammad Saleh, S.H.,M.H, Andi Ridwan Akbar, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat hukum dari kantor Advokat Muhammad Abduh dan Rekan, yang beralamat di Jl. Pejuang Raya No.11, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Maret 2023, Nomor: 192/Pid/2023/KB;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan tertanggal 31 Maret 2023 sebagai berikut

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa TJONG EN KUANG bersama dengan TAN KHONG HOAT (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 s/d 2019 bertempat di PT. SARI AGROTAMA PERSADA Makassar di Jl. Soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi TAN KHONG HOAT selaku Kepala Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar, yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah, mengajak terdakwa TJONG EN KUANG yang merupakan Admin PT. SATP Unit Makassar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan hal tersebut disetujui dan disepakati oleh terdakwa TJONG EN KUANG, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara:
- Saksi TAN KHONG HOAT memerintahkan kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data Web. Net dengan cara memakai DO (Delivery Order) costumer yang lama dengan tujuan agar data penjualan minyak goreng tidak muncul pada sistem. Sehingga data jumlah minyak goreng curah yang tersedia dan ada pada database perusahaan tidak mengalami perubahan serta kantor pusat tidak mengetahui apabila ada penjualan minyak goreng curah keluar dari gudang tangki.
- Selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT juga meminta kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk menentukan data costumer lama yang akan digunakan sebagai data yang nantinya membeli minyak goreng curah,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa TJONG EN KUANG mencari data dimaksud lalu terdakwa TJONG EN KUANG menawarkan kepada 3 (Tiga) perusahaan untuk membeli minyak goreng curah dari PT. SATP Unit Makassar yakni:

- CV. Duta Abadi;
- CV. Sumber Pangan Sejahtera;
- CV. Savana Putri Lampung;

Setelah itu saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG selanjutnya mengatur strategi penjualan dimana saat itu disepakati oleh keduanya bahwa penjualan minyak goreng curah tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai (*cash*) dan tidak ditransfer ke rekening perusahaan.

- Bahwa setiap costumer melakukan pemesanan minyak goreng curah, maka pihak costumer menemui terdakwa TJONG EN KUANG lalu memesan minyak goreng curah, kemudian setelah disepakati berapa banyak minyak goreng yang akan dibeli oleh costumer, terdakwa TJONG EN KUANG membuat kuitansi lalu costumer melakukan pembayaran secara tunai sebagaimana tertuang dalam kuitansi kepada terdakwa TJONG EN KUANG. Uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa TJONG EN KUANG yang harusnya saksi laporkan/setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi terdakwa TJONG EN KUANG tidak melakukan hal tersebut, dan hal yang dilakukan terdakwa TJONG EN KUANG yakni melaporkan kepada saksi TAN KHONG HOAT lalu uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut selanjutnya selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT menyetorkan ke rekening BCA milik saksi TAN KHONG HOAT dengan nomor rekening 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA.
- Adapun rata-rata harga minyak goreng curah yang dijual saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG yakni senilai Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan data sebagai berikut:
 1. Tanggal 06 Maret 2017 Penjualan 4.500 Kg x Rp.10.700 sebesar Rp.48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA
 2. Tanggal 15 Maret 2017 Penjualan 900 Kg x Rp.10.300 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
 3. Tanggal 16 Mei 2017 Penjualan 3.060 Kg x Rp.10.150 sebesar Rp.32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.



4. Tanggal 14 Juli 2017 Penjualan 1.980 Kg x Rp.9.550 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
5. Tanggal 31 Juli 2017 Penjualan 1.980 Kg x Rp.9.350 sebesar Rp.48.700.000,- Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
6. Tanggal 06 September 2017 3.780 Kg x Rp.9.850 sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
7. Tanggal 16 November 2017 2.520 Kg x Rp.9.850 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
8. Tanggal 29 Desember 2017 3.680 Kg x Rp.9.300 sebesar Rp.45.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
9. Tanggal 26 Februari 2018 3.060 Kg x Rp.9.800 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
10. Tanggal 11 April 2018 3.600 Kg x Rp.9.700 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
11. Tanggal 16 Mei 2018 2.5200 Kg x Rp.9.625 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
12. Tanggal 31 Mei 2018 5.040 Kg x Rp.9.450 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
13. Tanggal 02 Juli 2018 3.780 Kg x Rp.9.150 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
14. Tanggal 03 September 2018 2.880 Kg x Rp.8.700 sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
15. Tanggal 07 September 2018 3.780 Kg x Rp.8.800 sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
16. Tanggal 10 Oktober 2018 1.440 Kg x Rp.8.400 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Tanggal 13 November 2018 2.780 Kg x Rp.7.600 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
18. Tanggal 05 Desember 2018 5.220 Kg x Rp.7.550 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
19. Tanggal 02 Januari 2019 5.940 Kg x Rp.8.000 sebesar Rp.48.720.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
20. Tanggal 09 Januari 2019 3.420 Kg x Rp.8.200 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
21. Tanggal 12 Februari 2019 2.520 Kg x Rp.8.650 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
22. Tanggal 13 Maret 2019 3.420 Kg x Rp.8.250 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
23. Tanggal 26 April 2019 2.340 Kg x Rp.8.200 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
24. Tanggal 31 Mei 2019 3.600 Kg x Rp.8.350 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
25. Tanggal 03 Juli 2019 5.120 Kg x Rp.7.800 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
26. Tanggal 12 Juli 2019 5.000 Kg x Rp.7.750 sebesar Rp.418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
27. Tanggal 08 Agustus 2019 1.620 Kg x Rp.8.400 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
28. Tanggal 13 Agustus 2019 3.600 Kg x Rp.8.700 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
29. Tanggal 26 Agustus 2019 7.740 Kg x Rp.8.850 sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Tanggal 17 September 2019 3.600 Kg x Rp.8.600 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

31. Tanggal 13 November 2019 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

32. Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Sehingga total keseluruhan penjualan minyak goreng yang dilakukan terdakwa yakni sebanyak 153.732 kg dan total uang yang masuk ke rekening saksi TAN KHONG HOAT yakni sebesar Rp. 1.533.720.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG diketahui oleh pihak perusahaan dikarenakan tanggal 13 April 2022 pihak pemeriksa PT. Sari Agrotama Persada meminta data stok tangki, akan tetapi karena tidak dilaporkan oleh saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG, sehingga tanggal 15 April 2020 dilakukan pengecekan langsung ke perusahaan tersebut mengingat data yang dimiliki oleh pemeriksa seharusnya minyak goreng curah yang tersedia dalam tangka yakni 194.647 kg, akan tetapi pada kenyataannya yang tersisa hanya 40.915 kg, sehingga terjadi penyusutan sebanyak 153.732 kg.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut perusahaan mengalami kerugian jika dihitung dari penyusutan yang terjadi yakni senilai 153.732 kg x Rp. 22.000,- = Rp. 3.382.104.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).
- Adapun uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG gunakan untuk bermain saham dan untuk kebutuhan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TJONG EN KUANG bersama dengan TAN KHONG HOAT (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 s/d 2019 bertempat di PT. SARI AGROTAMA PERSADA Makassar di Jl. Soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS



Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi TAN KHONG HOAT TIRTA ALIAS YUSUF RAMADHAN ALIAS TAN KHONG HOAT (selanjutnya disebut saksi TAN KHONG HOAT) selaku Kepala Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar, yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah, mengajak saksi TJONG EN KUANG yang merupakan Admin PT. SATP Unit Makassar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan hal tersebut disetujui dan disepakati oleh saksi TJONG EN KUANG, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara:
- Awalnya saksi TAN KHONG HOAT selaku Kepala Cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar, yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah, mengajak terdakwa TJONG EN KUANG yang merupakan Admin PT. SATP Unit Makassar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan manipulasi dan hal tersebut disetujui dan disepakati oleh terdakwa TJONG EN KUANG, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara:
 - Saksi TAN KHONG HOAT memerintahkan kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data Web. Net dengan cara memakai DO (Delivery Order) costumer yang lama dengan tujuan agar data penjualan minyak goreng tidak muncul pada sistem. Sehingga data jumlah minyak goreng curah yang tersedia dan ada pada database perusahaan tidak mengalami perubahan serta kantor pusat tidak mengetahui apabila ada penjualan minyak goreng curah keluar dari gudang tangki.
 - Selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT juga meminta kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk menentukan data costumer lama yang akan digunakan sebagai data yang nantinya membeli minyak goreng curah, setelah itu terdakwa TJONG EN KUANG mencari data dimaksud lalu terdakwa TJONG EN KUANG menawarkan kepada 3 (Tiga) perusahaan untuk membeli minyak goreng curah dari PT. SATP Unit Makassar yakni:
 1. CV. Duta Abadi;



2. CV. Sumber Pangan Sejahtera;
3. CV. Savana Putri Lampung;

Setelah itu saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG selanjutnya mengatur strategi penjualan dimana saat itu disepakati oleh keduanya bahwa penjualan minyak goreng curah tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai (*cash*) dan tidak ditransfer ke rekening perusahaan.

- Bahwa setiap costumer melakukan pemesanan minyak goreng curah, maka pihak costumer menemui terdakwa TJONG EN KUANG lalu memesan minyak goreng curah, kemudian setelah disepakati berapa banyak minyak goreng yang akan dibeli oleh costumer, terdakwa TJONG EN KUANG membuat kuitansi lalu costumer melakukan pembayaran secara tunai sebagaimana tertuang dalam kuitansi kepada terdakwa TJONG EN KUANG. Uang hasil penjualan yang diterima oleh terdakwa TJONG EN KUANG yang harusnya saksi laporkan/setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi terdakwa TJONG EN KUANG tidak melakukan hal tersebut, dan hal yang dilakukan terdakwa TJONG EN KUANG yakni melaporkan kepada saksi TAN KHONG HOAT lalu uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut selanjutnya selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT menyetorkan ke rekening BCA milik saksi TAN KHONG HOAT dengan nomor rekening 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA.
- Adapun rata-rata harga minyak goreng curah yang dijual saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG yakni senilai Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan data sebagai berikut:
 1. Tanggal 06 Maret 2017 Penjualan 4.500 Kg x Rp.10.700 sebesar Rp.48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA
 2. Tanggal 15 Maret 2017 Penjualan 900 Kg x Rp.10.300 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
 3. Tanggal 16 Mei 2017 Penjualan 3.060 Kg x Rp.10.150 sebesar Rp.32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
 4. Tanggal 14 Juli 2017 Penjualan 1.980 Kg x Rp.9.550 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.



5. Tanggal 31 Juli 2017 Penjualan 1.980 Kg x Rp.9.350 sebesar Rp.48.700.000,- Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
6. Tanggal 06 September 2017 3.780 Kg x Rp.9.850 sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
7. Tanggal 16 November 2017 2.520 Kg x Rp.9.850 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
8. Tanggal 29 Desember 2017 3.680 Kg x Rp.9.300 sebesar Rp.45.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
9. Tanggal 26 Februari 2018 3.060 Kg x Rp.9.800 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
10. Tanggal 11 April 2018 3.600 Kg x Rp.9.700 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
11. Tanggal 16 Mei 2018 2.5200 Kg x Rp.9.625 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
12. Tanggal 31 Mei 2018 5.040 Kg x Rp.9.450 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
13. Tanggal 02 Juli 2018 3.780 Kg x Rp.9.150 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
14. Tanggal 03 September 2018 2.880 Kg x Rp.8.700 sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
15. Tanggal 07 September 2018 3.780 Kg x Rp.8.800 sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
16. Tanggal 10 Oktober 2018 1.440 Kg x Rp.8.400 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
17. Tanggal 13 November 2018 2.780 Kg x Rp.7.600 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Tanggal 05 Desember 2018 5.220 Kg x Rp.7.550 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
19. Tanggal 02 Januari 2019 5.940 Kg x Rp.8.000 sebesar Rp.48.720.000,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
20. Tanggal 09 Januari 2019 3.420 Kg x Rp.8.200 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
21. Tanggal 12 Februari 2019 2.520 Kg x Rp.8.650 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
22. Tanggal 13 Maret 2019 3.420 Kg x Rp.8.250 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
23. Tanggal 26 April 2019 2.340 Kg x Rp.8.200 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
24. Tanggal 31 Mei 2019 3.600 Kg x Rp.8.350 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
25. Tanggal 03 Juli 2019 5.120 Kg x Rp.7.800 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas TANJUANDA TIRTA.
26. Tanggal 12 Juli 2019 5.000 Kg x Rp.7.750 sebesar Rp.418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
27. Tanggal 08 Agustus 2019 1.620 Kg x Rp.8.400 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
28. Tanggal 13 Agustus 2019 3.600 Kg x Rp.8.700 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
29. Tanggal 26 Agustus 2019 7.740 Kg x Rp.8.850 sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
30. Tanggal 17 September 2019 3.600 Kg x Rp.8.600 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Tanggal 13 November 2019 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.
32. Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Masuk Rek BCA No.4050222077 Atas nama TANJUANDA TIRTA.

Sehingga total keseluruhan penjualan minyak goreng yang dilakukan terdakwa yakni sebanyak 153.732 kg dan total uang yang masuk ke rekening saksi TAN KHONG HOAT yakni sebesar Rp. 1.533.720.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG diketahui oleh pihak perusahaan dikarenakan tanggal 13 April 2022 pihak pemeriksa PT. Sari Agrotama Persada meminta data stok tangki, akan tetapi karena tidak dilaporkan oleh saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG, sehingga tanggal 15 April 2020 dilakukan pengecekan langsung ke perusahaan tersebut mengingat data yang dimiliki oleh pemeriksa seharusnya minyak goreng curah yang tersedia dalam tangka yakni 194.647 kg, akan tetapi pada kenyataannya yang tersisa hanya 40.915 kg, sehingga terjadi penyusutan sebanyak 153.732 kg.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut perusahaan mengalami kerugian jika dihitung dari penyusutan yang terjadi yakni senilai $153.732 \text{ kg} \times \text{Rp. } 22.000,- = \text{Rp. } 3.382.104.000,-$ (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).
- Adapun uang hasil penjualan minyak goreng curah tersebut saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG gunakan untuk bermain saham dan untuk kebutuhan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Juli 2023 Nomor 521/PID/2023/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor : 521/PID/2023/PT MKS tentang Penetapan hari sidang

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan pidana Pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar nomor: Reg.Perk.no.PDM-81/MKS/Eoh./03/2023 tertanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TJONG EN KUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan"

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS



sebagaimana Pasal 374 Jo. 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) KUHP yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa TJONG EN KUANG selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Print Out Rekening Bank BCA No. Rek. 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA alias (TAN KHONG HOAT) sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 10 Desember 2019;
 - b. Foto copy legalisir Buku Laporan Penjualan harian pada tanggal 14 April 2022 bahwa seharusnya stok minyak di dalam tanki sebesar 194.647 Kg;
 - c. Foto copy legalisir Bukti Berita Acara Stok Opname tanggal 15 April 2022 bahwa minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg;
 - d. Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
 - e. Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Sdr. TAN KHONG HOAT sebagai Kepala Cabang PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
 - f. Foto Copy Legalisir Akta Pengangkatan Sdr. TJONG EN KUANG sebagai Admin Marketing PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA Unit Makassar;
 - g. Foto copy legalisir Buku Rekap Laporan penjualan harian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
 - h. Uang senilai Rp. 380.500.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian sdr. TAN KHONG HOAT atas kerugian PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA

Dipergunakan dalam perkara lain an TAN KHONG HOAT

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TJONG EN KUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TJONG EN KUANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Print Out Rekening Bank BCA No. Rek. 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA alias (TAN KHONG HOAT) sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 10 Desember 2019;
 - Foto copy legalisir Buku Laporan Penjualan harian pada tanggal 14 April 2022 bahwa seharusnya stok minyak di dalam tanki sebesar 194.647 Kg;
 - Foto copy legalisir Bukti Berita Acara Stok Opname tanggal 15 April 2022 bahwa minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg;
 - Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
 - Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Sdr. TAN KHONG HOAT sebagai Kepala Cabang PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
 - Foto Copy Legalisir Akta Pengangkatan Sdr. TJONG EN KUANG sebagai Admin Marketing PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA Unit Makassar;
 - Foto copy legalisir Buku Rekap Laporan penjualan harian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
 - Uang senilai Rp. 380.500.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian sdr. TAN KHONG HOAT atas kerugian PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA)

Dipergunakan dalam perkara lain an TAN KHONG HOAT

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 368/ Akta.Pid.B/2023/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 16 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Juni 2023 ,



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 368/ Akta.Pid.B/2023/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 16 Juni 2023 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Juni 2023 ,

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 368/Akta.Pid.B/2023/PN Mks, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 368/Akta.Pid.B/2023/PN Mks, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat hokum Terdakwa;

Membaca Akta penerimaan memori banding nomor: 368/Akta Pid.B/2023/PN Mks yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juni 2023;

Membaca Surat penyerahan memori banding nomor: 762/Pid.B /2023/PN Mks kepada Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2023 atas perkara nomor: 368/Pid.B/2023/ PN Mks tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Juni 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Juni 2023 kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penesehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perihal : Memori Banding

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RATIH PUTRI, S.H., M.Kn.
2. MASTURA, S.H., M.H.

Keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ *Ratih Putri, S.H & Rekan* “, yang beralamat di Perumahan Romang Polong Blok B2 No. 15, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS



Kabupaten Gowa, No. Handphone 0813 5411 9701, Email ratihlaw88@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar bertindak atas Nama : TJONG EN KUANG

Dahulu sebagai Terdakwa, saat ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding.

Bahwa bersama ini, hendak mengajukan Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 368/PID.B/2023/PN Mks yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tjong En Kuang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tjong En Kuang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Print Out Rekening Bank BCA No Rek. 4050222077 atas nama Tanjuanda Tirta alias (Tan Khong Hoat) sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 10 Desember 2019;
 - Foto copy legalisir Buku Laporan Penjualan harian pada tanggal 14 April 2022 bahwa seharusnya stok minyak di dalam tangki sebesar 194.647 Kg;
 - Foto copy legalisir Bukti Berita Acara Stok Opname tanggal 15 April 2022 bahwa minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg;
 - Foto copy legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT.SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor: 3 Tanggal 01 Mei 2007
 - Foto copy legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Sdr. Tan Khong Hoat sebagai Kepala Cabang PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor: 3 Tanggal 01 Mei 2007
 - Foto copy legalisir Salinan Akta Pengangkatan Sdr. Tjong En Kuang sebagai Admin Marketing PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA unit di Makassar;
 - Foto copy legalisir Buku Rekap Laporan penjualan harian dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.



- Uang senilai Rp 380.500.000,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian Sdr. TAN KHONG HOAT atas kerugian PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA).

MENGENAI SYARAT FORMIL PENGAJUAN BANDING

1. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah memutus perkara Nomor 368/PID.B/2023/PN MKS pada tanggal 12 Juni 2023.
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 368/PID.B/2023/PN MKS Terdakwa/ Pemohon Banding keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan permintaan banding pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Akta Permintaan banding Penasihat Hukum. Maka dengan demikian Permohonan Banding ini masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka sudah selayaknya permohonan banding PEMOHON Banding dapat diterima.
3. Bahwa PEMOHON BANDNG menyerahkan Memori Banding pada tanggal 23 Juni 2023 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Pengadilan Negeri Makassar, sehingga masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan Banding diajukan.

Adapun alasan-alasan permohonan banding yang Terdakwa/Pemohon Banding kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 374 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) (dakwaan Pertama Penuntut Umum) dikaitkan dalam fakta persidangan dalam perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapatkan upah untuk itu, bila dikaitkan dengan keterangan Saksi Tan Khong Hoat Tirta Alias Yusuf Ramadhan selaku Kepala cabang PT. Sari Agrotama Persada Group Wilmar Unit Makassar yang memiliki tugas salah satunya melakukan penjualan minyak goreng curah ke Wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, bahwa Terdakwa selaku admin melakukan penjualan minyak goreng curah yang sebesar 153.732 Kg. (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram) ke para coustumer mulai sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan cara pihak coustumer datang membeli langsung secara bertahap bukan sekaligus 153.732 Kg ke



Kantor PT SATP yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan hasil penjualan minyak goreng tersebut dibayar secara tunai oleh customer dan hasil penjualan minyak goreng tersebut langsung diberikan kepada saksi TANJUANDA TIRTA alias TAN KHONG HOAT dan langsung masukkan rekening pribadi dengan No rek 8194423378 Bank BCA atas nama TANJUANDA TIRTA alias TAN KHONG HOAT untuk keperluan pribadi saksi TANJUANDA TIRTA alias TAN KHONG HOAT.

Bahwa pada tanggal 15 April 2022 Berdasarkan Berita Acara Stok opname minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg namun kenyataan dari hasil sounding Tanki hanya terdapat 40.915 Kg didalam Tanki sehingga ditemukan selisih kesusutan dalam tanki sebesar 153.732 Kg. (seratus lima puluh tiga ton tujuh ratus tiga puluh dua kilo gram) Sejak saat itu lah diketahui ada kesusutan minyak goreng curah didalam tanki sebesar 153.732 Kg. bahwa saksi TANJUANDA TIRTA alias TAN KHONG HOAT memerintahkan dan menyuruh melakukan manipulasi data di timbangan dengan cara memakai DO (Delivery Order) customer yang lama dengan tujuan agar data penjualan minyak goreng curah yang tersedia dan ada pada data base perusahaan tidak mengalami perubahan serta kantor pusat tidak mengetahui ada penjualan minyak goreng curah keluar dari gudang tangki.

- Selanjutnya saksi TAN KHONG HOAT juga meminta kepada terdakwa TJONG EN KUANG untuk menentukan data customer lama yang akan digunakan sebagai data yang nantinya membeli minyak goreng curah, setelah itu terdakwa TJONG EN KUANG mencari data dimaksud lalu terdakwa TJONG EN KUANG menawarkan kepada 3 (Tiga) perusahaan untuk membeli minyak goreng curah dari PT. SAT P Unit Makassar yakni

1. CV. Duta Abadi;
2. CV. Sumber Pangan Sejahtera;
3. CV. Savana Putri Lampung;

Setelah itu saksi TAN KHONG HOAT dan terdakwa TJONG EN KUANG selanjutnya mengatur strategi penjualan dimana saat itu disepakati oleh keduanya bahwa penjualan minyak goreng curah tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai (cash) dan tidak ditransfer ke rekening perusahaan. Bahwa 3 (tiga) perusahaan yang merupakan Customer dari PT SATP tidak dihadirkan dalam persidangan dari Jaksa Penuntut Umum namun di Surat Dakwaan No Reg.Perk:PDM-82/MKS/Eoh.2/03/2023 dicantumkan didakwaan pertama dan kedua, sesuai Berkas Acara



Pemeriksaan Nomor : BP/II.A/II/2023 /DITRESKRIMUM saksi Dwi Rukmini dari CV. Duta Abadi, saksi Coandy Yonatan pada CV. Sumber Pangan Sejahtera dan Ruben Loanry (CV. Bintang Terang) dimana ketiganya merupakan Costumer/mitra kerja PT. SATP sejak Tahun 2017, dan Masing-masing keterangannya melakukan pembelian minyak goreng curah PT.SATP di Makassar dengan cara lewat Tranfer ke Rekening Bank BCA a.n PT. Sari Agrotama Persada.

- Bahwa pada fakta persidangan tidak di hadirkan costumer yang memesan minyak goreng curah yang melakukan pembayarannya secara tunai sebagaimana dari keterangan saksi Tan Khong Hoat dan yang tertuang di dalam BAP Nomor : BP/II.A/II/2023 /DITRESKRIMUM dari keterangan saksi Dwi Rukmini sebagai Admin Akunting pada CV. Duta Abadi dan saksi Coandy Yonatan pada CV. Sumber Pangan Sejahtera dan Ruben Loanry (CV. Bintang Terang) dimana keterangannya masing-masing tidak pernah melakukan pembayaran secara tunai.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2022 saksi Ramli diperintahkan oleh TEH KENNEY SURYADI direktur PT SATP kepada saksi RAMLI sebagai Kepala CABANG GRESIK untuk meminta dan memberikan data BOTTOM STOK TANKI kepada saksi TAN KHONG HOAT namun tidak diberikan, akhirnya saksi RAMLI langsung ke makassar pada tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 09:00 WIB saksi BAP TEH KENNEY SURYADI mendapat Telfon saksi TAN KHONG HOAT dari Nomor 087740999913 dengan Mengatakan dengan Nada menangis dan Memohon maaf Bahwa "saya telah Menjual sisa Minyak di tangki sebanyak 140 Ton dari sejak Tahun 2017 sampai februari 2022. Bahwa uang dari hasil penjualan Tersebut saya gunakan untuk bermain saham dan untuk Keperluan pribadi dan saya bersedia di laporkan pada pihak kepolisian".
- bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut perusahaan mengalami kerugian jika di hitung dari kerusutan yang terjadi yakni senilai 153.732 kg X Rp. 22.000 = Rp. 3.382.104.000 (Tiga Milyar Tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah). Pada kenyataannya semenjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dari keterangan saksi Tan Khong Hoat yang menentukan nilai estimasi harga minyak goreng curah senilai Rp 7.000/Kg. Rp.8000/kg. Rp. 9000/Kg dan Rp. 10000/Kg pada tahun 2017 s/d tahun 2019 adalah berdasarkan buku penjualan harian dan perlu ditambahkan bahwa harga minyak goreng berubah-ubah dan untuk harga minyak goreng curah yang senilai Rp. 22.000/Kg (dua puluh dua ribu rupiah perkg) pada tahun 2022 adalah Saksi (BAP) TEH KENNY SURYADI selaku Direktur PT.



SATP (SARI AGROTAMA PERSADA) dari Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara Nomor : BP/II.A/II/2023/DIRESKRIMUM dari keterangan Dwi Rukmini (CV. Duta Abadi), saksi Coandy Yonatan (CV. Sumber Pangan Sejahterah) dan saksi Ruben Loandry (Cv. Bintang Terang) masing-masing menerangkan terkait pembelian minyak goreng curah ke PT. SATP yaitu dengan harga bervariasi dari tahun 2018 s.d tahun 2022 yaitu Rp. 8.000/kg s.d Rp. 12.500/kg.

- bahwa adapun hasil penjualan minyak goreng curah tersebut saksi Tang Khong Hoat dan terdakwa gunakan untuk bermain saham dan untuk kebutuhan pribadi. Namun kenyataannya saksi Tang Khong Hoat yang menikmati keseluruhan dengan masuk ke rekening Tan Khong Hoat dengan No. Rek 4050222077 Bank BCA atas nama Tanjuanda Tirta alias (Tang Khong Hoat) yang kerugian dari perusahaan PT. SATP dan terdakwa hanya diberikan uang Tip sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kadang juga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka 2 (dua) bulan dari keterangan saksi Tang Khong Hoat. Selain itu bukan Cuma Terdakwa saja yang mendapatkan uang tip akan tetapi setiap karyawan dari PT SATP Unit Makassar.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 39-40 unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapatkan upah adalah pertimbangan yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum karena Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 374 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Unsur dengan maksud melakukan, Menyuruh melakukan dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan Tidak Terbukti dalam perkara ini, dikarenakan Perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding tidak berperan aktif dalam pelaksanaan perbuatan pidana, adapun Terdakwa aktif atas perintah dari saksi Tan Khong Hoat yang memerintahkan Terdakwa untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data web dan Saksi Tan Khong Hoat yang mengatur strategi penjualan dimana penjualan minyak goreng curah tersebut yang dilakukan pembayaran tunai (cash) yang diterima Terdakwa yang seharusnya saksi laporkan ke perusahaan dan setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi Terdakwa memberikan kepada saksi Tan Khong Hoat untuk menyetorkan ke rekening BCA milik saksi Tan Khong Hoat. Semua peran aktif Terdakwa itu atas perintah dari Saksi Tan Khong oat, Sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim bahwa perbuatan



Terdakwa/Pemohon Banding dikualifikasikan sebagai pelaku pelaksana yang mewujudkan segala analisis atau elemen dari peristiwa Pidana, dimana pertimbangan Hakim keliru menentukan peran pelaku dan para pelaku yang dimana dimintakan pertanggungjawaban sesuai perannya masing-masing. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Wirjono (hal. 126-127) menjelaskan mengenai perbedaan turut serta dan pembantuan atau membantu melakukan. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 ukuran yang dipergunakan yaitu sebagai berikut.

- Wujud kesengajaan pelaku

Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan; atau

Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

- Kepentingan dan tujuan pelaku

Apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan perbedaan turut serta dan pembantuan. Dalam “turut serta melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan” atau “pembantuan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. Maka dari itu, unsur yang mereka melakukan, yang meyeruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, saksi Tan Khong Hoat yang memerintahkan Terdakwa untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data web dan Saksi Tan Khong Hoat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatur strategi penjualan dimana penjualan minyak goreng curah tersebut yang dilakukan pembayaran tunai (cash) yang diterima Terdakwa yang seharusnya saksi laporkan ke perusahaan dan setorkan ke rekening perusahaan akan tetapi Terdakwa memberikan kepada saksi Tan Khong Hoat untuk menyetorkan ke rekening BCA milik saksi Tan Khong Hoat. Semua peran aktif Terdakwa itu atas perintah dari Saksi Tan Khong oat, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diketahui semenjak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dengan cara pihak coustumer datang membeli langsung secara bertahap bukan sekaligus 153.732 Kg ke Kantor PT SATP yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Areal Pelabuhan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan hasil penjualan minyak goreng tersebut dibayar secara tunai oleh coustumer dan hasil penjualan minyak tersebut langsung diberikan kepada saksi TANJUANDA TIRTA alias TAN KHONG HOAT dan langsung saya masukkan kerekening pribadi sava dengan No rek 8194423378 Bank BCA atas nama TANJUANDA TIRTA alias TAN KHONG HOAT untuk keperluan pribadi saksi TANJUANDA TIRTA alias TAN KHONG HOAT.

Dan saksi TAN KHONG HOAT mengakui kesalahannya kepada TEH KENNEY SURYADI melalui Telfon saksi TAN KHONG HOAT dari Nomor 087740999913 (*Saksi BAP yang tidak dihadirkan pada saat persidangan*) dengan Mengatakan dengan Nada menangis dan Memohon maaf Bahwa "saya telah Menjual sisa Minyak di tangki sebanyak 140 Ton dari sejak Tahun 2017 sampai februari 2022. Bahwa uang dari hasil penjualan Tersebut saya gunakan untuk bermain saham dan untuk Keperluan pribadi dan saya bersedia di laporkan pada pihak kepolisian". Dan Saksi Tan Khong Oat telah membuat pernyataan berdasarkan berita acara tertanggal 14 April 2022 siap mengembalikan kerugian perusahaan dan dari keterangan Saksi Ramli menerangkann Saksi Tan Khoang Hoat telah mengembalikan sebagian kerugian perusahaan yakni Rp. 380.500.000,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) berupa :

- a. Emas seberat 250 gram logam mulia, perhiasan 2 kalung emas berat total 51, 40 gram dengan nilai jual Rp. 265.500.000,-(dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). (*Yang merupakan simpanan emas perhiasan dari Istri Tan Khoang Hoat*)
- b. Mobil Daihatsu Xenia tahun 2016 seharga Rp: 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah)

Bahwa berdasarkan fakta persidangan maka dari itu, unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa Majelis Hakim telah mendzolimi Terdakwa dan Pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini sangat tidak adil dalam memutus perkara dimana Saksi sama hukumannya dengan Saksi Tan Khong Hoat dimana Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Tan Khong Hoat untuk memanipulasi data timbangan stok minyak goreng dan data web dan Saksi Tan Khong Hoat yang mengatur strategi penjualan dimana penjualan minyak goreng curah tersebut yang dilakukan pembayaran tunai (cash) yang diterima Terdakwa dari tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 sehingga total penjualan minyak goreng yakni sebanyak 153.732 Kg Terdakwa memberikan kepada saksi Tan Khong Hoat yang merupakan Kepala Cabang PT SATP Unit Makassar untuk menyetorkan ke rekening BCA milik saksi Tan Khong Hoat sebesar Rp 1.533.720.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan minyak goreng tersebut Cuma saksi Tan Khong Hoat gunakan untuk bermain saham dan kebutuhan pribadi. Terdakwa hanya diberikan uang Tip sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kadang juga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka 2 (dua) bulan dari keterangan saksi Tang Khong Hoat. Selain itu bukan Cuma Terdakwa saja yang mendapatkan uang tip akan tetapi setiap karyawan dari PT SATP Unit Makassar. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut diatas tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memutus perkara ini yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 374 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi Yohanes Billy Dala, Zakrija Rachman, Saksi Ramli, Saksi Edwin dan Saksi Tan Khong Hoat tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS



Melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapatkan upah untuk itu, justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian secara logika hukum maka Terdakwa hanyalah sebagai Korban dari Saksi Tan Khoang Hoat unsur Pasal 374 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan atau Majelis Hakim Banding Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Tjong En Kuang;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juni 2023 Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Tjong En Kuang tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Tjong En Kuang dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memerintahkan agar Terdakwa Tjong En Kuang dibebaskan dari Tahanan.
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa TJONG EN KUANG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut tidak terbukti



sehingga Penasehat hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor : 368/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Juni 2023 , memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dimana Terdakwa **TJONG EN KUANG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut , oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding , kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis hakim tingkat pertama didalam keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT Era Bangun dan CV Anugerah Pratiwi yang cukup besar yaitu sejumlah - Rp. 3.382.104.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah). dan telah dikembalikan Rp.380.500.000.(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.002.104.000,- (tiga milyar dua juta seratus empat ribu rupiah) , terdakwa telah menikmati dari hasil kejahannya maka adalah cukup adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dinaikkan karena dirasa terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi diri terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor: 368/PidB/2023/PN Mks tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan , maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan :

Memperhatikan, Pasal 374 Jo.55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juni 2023 Nomor 368/Pid.B/2023/PN Mks yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TJONG EN KUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TJONG EN KUANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Print Out Rekening Bank BCA No. Rek. 4050222077 atas nama TANJUANDA TIRTA alias (TAN KHONG HOAT) sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 10 Desember 2019;
 - Foto copy legalisir Buku Laporan Penjualan harian pada tanggal 14 April 2022 bahwa seharusnya stok minyak di dalam tanki sebesar 194.647 Kg;
 - Foto copy legalisir Bukti Berita Acara Stok Opname tanggal 15 April 2022 bahwa minyak secara buku masih ada sejumlah 194.647 Kg;
 - Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
 - Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa Sdr. TAN KHONG HOAT sebagai Kepala Cabang PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA di Makassar, Nomor : 3 tanggal 01 Mei 2007;
 - Foto Copy Legalisir Akta Pengangkatan Sdr. TJONG EN KUANG sebagai Admin Marketing PT. SATP SARI AGROTAMA PERSADA Unit Makassar;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 521/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy legalisir Buku Rekap Laporan penjualan harian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Uang senilai Rp. 380.500.000,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian sdr. TAN KHONG HOAT atas kerugian PT. SATP (SARI AGROTAMA PERSADA

Dipergunakan dalam perkara lain an TAN KHONG HOAT

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa 25 Juli 2023 oleh **HASTOPO, SH MH.** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, S.H M.H** dan **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **ANDI FAJAR M, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa atau Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

SYAFRUDDIN, SH MH

ttd

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

HASTOPO, SH MH.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI FAJAR M, SH